



PUTUSAN

Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : **MAMAN KARTAMAN BIN YAHYA** ;
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 26 September 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Pendidikan : SLTA ;
S t a t u s : Kawin ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Agama : Islam ;
Tempat tinggal : Perum Puteraco Blok E.2 No.29 RT.001 RW.004,
Desa Pasirnanjung, Kecamatan Cimanggung,
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ;

M E L A W A N

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq.
Dirjen Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah
Cimanuk-Cisanggarung cq. **Satuan Kerja Non
Vartikal Tertentu Pembangunan Waduk
Jatigede**, beralamat di Jalan Raya Bendungan
Jatigede KM. 15, Desa Cijeungjing, Kabupaten
Sumedang, Provinsi Jawa Barat;

Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas kepada :

1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.
2. HARRY KAMAJAYA, S.H.,
3. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : HK.02.02/At-
4/134/A tertanggal 25 Juli 2019 dan Surat Tugas
Nomor : 134/A/STG/At-4/2019 tertanggal 25 Juli
2019;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Penggugat mengajukan gugatannya karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum menolak untuk memproses dan memberikan No. ID serta menolak untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) yang seharusnya diterima oleh Almarhumah Ibu Tarsih Binti Watma Ibu Penggugat atau kepada Penggugat sebagai ahli warisnya pada tahun 2015, atas bangunan rumah tinggal wuwung II dengan ukuran luas 8,50 M X 6,60 M = 56,10 M² milik Ibu Tarsih Binti Watma yang dibangun di atas tanah seluas 1187 M² milik Bapak Watma Bin Alhani kakek Penggugat, yang terletak di Persil No. 263, Letter C No. 1040, Kelas S.V, Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 281, Peta Bidang No. 1498 dan Model B, C Peta No. 1498, yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.927.035,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh lima ribu rupiah) yang diatasnamakan Watma Bin Alhani (kakek Penggugat) ;
- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan dalil sangkalannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa berdasarkan data pada satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede, Watma Bin Alhani memiliki 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal, yang kedua-duanya terletak pada peta/bidang yang sama yaitu sebagai berikut Nomor Peta : 281, Nomor Bidang : 1498, Persil No. 263, Kohir/C No. 1040, Kelas S-V, Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, di atas tanah milik Watma Bin Alhani, terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi keseluruhan sebesar Rp. 5.354.186,- diterima oleh pemiliknya yaitu Watma Bin Alhani. Terhadap bangunan rumah tinggal tersebut telah mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal – uang relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- yang diterima oleh Watma Bin Alhani pada tahun 2015, melalui pemberian ID oleh BPKP, berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 beserta petunjuk pelaksanaannya, Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti - Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- hanya satu kali saja, dan sudah diterima Watma Bin Alhani pada tahun 2015. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



maka gugatan ini jelas harus ditolak, kewajiban Tergugat sudah selesai, sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur-unsur perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 14 dan bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya kecuali terhadap bukti surat bertanda P - 12, P - 13, dan P - 14 merupakan foto Copy dari foto copy, dan selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JAJA SUTANDI dan saksi NARTA yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;
- Bahwa, Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat bertanda T- 1 sampai dengan T- 3 yang merupakan foto copy dari foto copy / tanpa asli;
- Bahwa, bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut secara lengkap telah termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan;
- Bahwa, terhadap bukti surat Penggugat bertanda P - 12, P - 13 dan P - 14 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 1, T - 2, T - 3 adalah bukti surat yang sama dan Tergugat mengakui bahwa bukti surat tersebut adalah benar diambil dari dokumen aslinya yang tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena kondisinya sudah tua dan terletak di kantor di Kota Cirebon sehingga tidak dimungkinkan untuk dibawa kepersidangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa atas bukti surat bertanda P - 12, P - 13 dan P - 14 yang diajukan tanpa asli dapat dipergunakan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya;
- Bahwa, setelah membaca dan mencermati bukti surat bertanda P - 12, P - 13 dan P - 14 dengan bukti surat Tergugat bertanda T - 1, T - 2, T - 3, bukti surat tersebut merupakan, Data Rincikan Pembebasan Tanah, Tanaman dan Bangunan, Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan dan Daftar Pembayaran Ganti Rugi Tanah, Tanaman dan Bangunan, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah;
- Bahwa, pada bukti surat bertanda P - 12 dan T - 1 berupa Data Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, lembar Peta No. 281, Bidang Nomor 1498, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengairan Proyek Pengembangan Wilayah Sungai Cimanuk yang ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pembebasan Tanah, tercantum nama pemilik tanah Watma Bin Alhani,



Kohir/Persil Nomor : 263/1040, Kelas D.I, tercatat/tergambar 2 (dua) bangunan rumah tinggal di atas tanah seluas 1187 M²;

- Bahwa pada bukti surat bertanda P – 13 dan T - 2 berupa Daftar Uraian Jenis dan Fungsi Bangunan (Model B) Peta Bidang Nomor 1498 menerangkan/mencantumkan 2 (dua) unit bangunan rumah tinggal permanen yang tercantum pada kolom harga bangunan masing-masing senilai Rp. 2.211.453,- (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan senilai Rp. 1.927.035,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa, saksi JAJA SUTANDI dan saksi NARTA di bawah sumpah di persidangan telah menerangkan bahwa Bapak Watma bin Alhani dan Ibu Enah Binti Encu memiliki anak bernama Tarsih yang kawin dengan Bapak Yahya Bin Salu dan memiliki seorang anak bernama Maman Kartaman (Penggugat) ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Bapak Yahya Ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1981, kemudian pada tahun 1989 Ibu Enah (nenek Penggugat) meninggal dunia, kemudian pada tahun 2010 Bapak Watma kakek Penggugat pada tahun 2010 telah meninggal dunia dan pada tahun 2013 Ibu Tarsih Ibu Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan bahwa Almarhumah Ibu Tarsih bersama Bapak Yahya (ayah ibu Penggugat) pada tahun 1972 membangun sebuah bangunan rumah tinggal dengan type wuwung II dengan ukuran luas 8,50 M X 6,60 M = 56,10 M² di atas tanah milik Bapak Watma kakek Penggugat, seluas 1187 M² yang terletak di Persil No. 263, Letter C No. 1040, Kelas S.V, Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang bersebelahan dengan bangunan rumah tinggal wuwung I milik Bapak Watma kakek Penggugat yang lebih dulu berdiri;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pada tahun 1982 tanah dan rumah milik Bapak Watma kakek Penggugat dan rumah Ibu Tarsih Ibu Penggugat, terdata untuk dibebaskan oleh Tergugat guna pembangunan waduk Jatigede Sumedang dan akan diberi ganti rugi, yang terdata dan terdaftar dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dalam lembar Peta No. No. 281, Peta Bidang No. 1498, tergambar 2 (dua) bangunan rumah tinggal ;
- Bahwa saksi-saksi juga menerangkan pada saat pendataan, oleh karena tanah milik Bapak Watma, dan untuk memudahkan pendataan serta pengadministrasian proses ganti ruginya agar tidak terhambat, maka semuanya diatasmakan Bapak Watma ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan pada tahun 1984 tanah dan bangunan rumah milik Bapak Watma dan Bangunan rumah tinggal milik Ibu Tarsih Ibu Penggugat diberi ganti rugi yang masing-masing untuk rumah Bapak Watma senilai Rp. 2.211.453,- (dua juta dua ratus sebelas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah) dan bangunan rumah Ibu Tarsih senilai Rp. 1.927.035,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh lima ribu rupiah), kesemuanya diterima oleh Bapak Watma yang kemudian diserahkan kepada Ibu Tarsih Ibu Penggugat ;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi menerangkan pada sekira tahun 2012 dan 2014 telah dilakukan pendataan termasuk bangunan rumah Bapak Watma Penggugat dan pada tahun 2015 Tergugat menetapkan daftar nama dan menerbitkan ID bagi penduduk yang berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, diantaranya yang ditetapkan adalah Bapak Watma kakek Penggugat ditetapkan dan mendapatkan Nomor ID. Dan telah menerima uang tunai untuk rumah pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas bangunan rumah tinggalnya, sedangkan atas rumah tinggal milik Ibu Tarsih ibu Penggugat yang diatasnamakan Bapak Watma tidak ditetapkan terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai penerima uang tunai untuk rumah pengganti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi sengketa kedua belah pihak yang harus dibuktikan yaitu :

1. Apakah benar Ibu Tarsih bin Watma (Ibu Penggugat) memiliki bangunan rumah tinggal wuwung II dengan ukuran luas $8,50 \text{ M} \times 6,60 \text{ M} = 56,10 \text{ M}^2$ milik Ibu Tarsih Binti Watma yang dibangun di atas tanah seluas 1187 M^2 milik Bapak Watma Bin Alhani kakek Penggugat, yang terletak di Persil No. 263, Letter C No. 1040, Kelas S.V, Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 281, Peta Bidang No. 1498 dan Model B, C Peta No. 1498, yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.927.035,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh lima ribu rupiah) yang diatasnamakan Watma Bin Alhani (kakek Penggugat) ? ;



2. Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai ahli waris dari Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) ?;
3. Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan Rumah Tinggal permanen milik Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat sebagai ahli warisnya tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti surat bertanda P – 12, P – 13, P – 14 dan keterangan saksi JAJA SUTANDI dan saksi NARTA di persidangan Hakim, berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya bahwa Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) memiliki bangunan rumah tinggal wuwung II dengan ukuran luas 8,50 M X 6,60 M = 56,10 M² milik Ibu Tarsih Binti Watma yang dibangun di atas tanah seluas 1187 M² milik Bapak Watma Bin Alhani kakek Penggugat, yang terletak di Persil No. 263, Letter C No. 1040, Kelas S.V, Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 281, Peta Bidang No. 1498 dan Model B, C Peta No. 1498, yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.927.035,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh lima ribu rupiah) yang diatasnamakan Watma Bin Alhani (kakek Penggugat), hal mana dikuat pula oleh bukti T – 1, T – 2, T - 3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil sangkalan Tergugat yang mendalilkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 258/KPTS/M2015 tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai



Untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/Kep.386-BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, penduduk/warga meskipun memiliki rumah tinggal lebih dari satu, berbeda letak, lain Desa – Kecamatan, maka hanya diberikan satu saja atas Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan sudah diberikan, yang diterima oleh Watma Bin Alhani pada tahun 2015. Jelas terbukti Penggugat tidak berhak menuntut Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) untuk yang kedua kalinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) tidak tinggal 1 (satu) rumah dengan Bapak Watma Bin Alhani tersebut melainkan berbeda letak rumah sebagaimana dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti surat bertanda P - 12, P - 13, P - 14 dan sejak Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat)membangun rumahnya tersebut, tidak lagi dalam satu Kepala Keluarga dengan Bapak Watma tersebut, dengan kata lain Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) dan Bapak Watma adalah Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan dikuatkan pula dengan bukti bertanda T - 1 dan T - 2, yang menggambarkan dalam peta tersebut tergambar/tercatat 2 (dua) bangunan rumah tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan tentang ketentuan Peraturan Presiden R.I Nomor : 1 Tahun 2015, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I Nomor : 258/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Daftar Penduduk Penerima Uang Tunai untuk Rumah Pengganti dan Uang Santunan untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor : 611.1/KEP.386 -BAPPEDA/2015 tanggal 20 Maret 2015, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), diberikan kepada Kepala Keluarga (KK) hanya satu kali saja, meskipun Keluarga tersebut mempunyai rumah tinggal lebih dari satu unit dan meskipun rumah tempat tinggal tersebut berbeda lokasi, berbeda Desa, berbeda Kecamatan. Adapun permasalahan disini adalah jelas bahwa Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat)adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri dan memiliki hak tersendiri atas bangunan rumah tinggal yang didapat dari rumahnya tersebut ;



Menimbang, bahwa Hakim menilai jika Tergugat telah keliru mengartikan/menafsirkan pada bagian Ketiga huruf A KEPMEN PUPR, disebutkan "Pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, diberikan kepada masing-masing Kepala Keluarga penerima uang tunai untuk rumah pengganti atau uang santunan". Permasalahan disini adalah jelas bahwa Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) adalah satu Kepala Keluarga yang berdiri sendiri, meskipun Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) membangun di atas tanah milik Ayahnya yaitu Bapak Watma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil sangkalan dari Tergugat tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah) sebagai ahli waris dari Ibu Tarsih binti Watma (Ibu Penggugat) ?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah : penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa rumah pengganti dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat R.I berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Jawabannya Tergugat mengakui bahwa untuk uang tunai pengganti rumah tinggal bagi warga yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede adalah sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pengugat bahwa Bapak Watma, Ibu Enah (kakek Penggugat) dan Ibu Tarsih binti Watma serta Bapak Yahya (Ayah Ibu Penggugat), telah meninggal dunia (vide bukti P – 7, P - 8 berupa surat Kematian No. 474.3/41,42/Ds/2019 dan sebagai ahli waris dari Ibu Tarsih dan Bapak Yahya sebagaimana bukti surat bertanda P – 6 dan P – 11 berupa Bagan Silsilah Ahli Waris dan Surat Pernyataan Ahli Waris dan Bagan Silsilah Ahli Waris), maka Hak atas Uang tunai Pengganti Rumah Tinggal menjadi milik ahli warisnya yaitu Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Ibu Tarsih dan Bapak Yahya sebagai anak kandung dan untuk membuktikannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P – 2, P – 3, P – 6, P – 7, P – 8, P – 9, P – 10, P – 11, yaitu berupa Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Surat Kematian, Bagan Silsilah Ahli Waris, Surat Pernyataan Ahli Waris, dan keterangan saksi Jaja Sutandi dan Narta dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mencermati bukti surat bukti Surat bertanda P – 11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris, yang



menyatakan Maman Kartaman Bin Yahya (Penggugat) adalah anak kandung dan sebagai ahli waris dari Ibu Tarsih dan Bapak Yahya, yang dibuat oleh Maman Kartaman Bin Yahya (Penggugat), tanggal 8 Juli 2019, yang disaksikan oleh Jaja Sutandi dan Narta, yang diketahui Kepala Desa Pakualam Nomor 593/007/Ds/IV/2019 tanggal 26 Juli 2019, yang dikuatkan oleh Camat Darmaraja tanggal 18 Juli 2019 Reg.No : 474/94/Kec., yang menerangkan Penggugat adalah ahli waris dari Ibu Tarsih sebagai anak kandung, dikuatkan pula oleh Keterangan saksi Jaja Sutandi dan saksi Narta, maka dengan demikian Penggugat dapat membuktikan Penggugat adalah ahli waris dari almarhumah Ibu Tarsih dan Bapak Yahya sebagai anak kandung Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat berhak mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal dari Pemerintah maka oleh karena Ibu Tarsih ibu Penggugat, telah meninggal dunia dan telah dibuktikan bahwa Penggugat sebagai ahli warisnya maka Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sejumlah Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) atas rumah tinggal milik Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat tersebut, dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal milik Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat tersebut yang pada tahun 1984 diberi ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggalnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal permanen milik Almarhumah Tarsih ibu Penggugat yang menjadi milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum ?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaedah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Almarhumah Tarsih Penggugat mengakibatkan Penggugat sebagai ahli warisnya tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk rumah pengganti berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaedah kesusilaan dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat :

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 2 bahwa Penggugat sebagai Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) maka Petitum angka 4 beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk rumah pengganti tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat, sebagaimana Peta Nomor : 281, Nomor Bidang : 1498 yang diatasnamakan Watma Bin Alhani (kakek Penggugat), maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berhak untuk menerima uang tunai pengganti rumah tinggal / uang relokasi Kategori A sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 dan pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 258/KPTS/M/2015 jo. Pasal 3 ayat (3) Keputusan Menteri Keuangan RI, maka Hakim menilai terdapat pertentangan dengan bantahan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain itu pula Tergugat selama pemeriksaan di persidangan tidak ada mengajukan suatu bukti apapun yang membuktikan bahwa Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari adanya pertentangan tersebut Hakim dapat membuat suatu persangkaan bahwa : “adanya kekeliruan pendataan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga menyebabkan Almarhumah Ibu Tarsih ibu Penggugat tidak termasuk dalam daftar penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya pertentangan dan/atau kekeliruan sebagaimana disebutkan di atas, maka mengenai bantahan Tergugat layak untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 6, Hakim mempertimbangkan bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitem ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam *Het Indonesisch Reglement (HIR)* dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bangunan rumah tinggal wuwung II dengan ukuran luas 8,50 M X 6,60 M = 56,10 M² milik Ibu Tarsih Binti Watma yang dibangun di atas tanah seluas 1187 M² milik Bapak Watma Bin Alhani kakek Penggugat, yang terletak di Persil No. 263, Letter C No. 1040, Kelas S.V, Dusun Sadang, Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, yang terdata pada proyek pembangunan Waduk Jati Gede dalam Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cipaku, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang dengan Lembar Peta No. 281, Peta Bidang No. 1498 dan Model B, C Peta No. 1498, yang pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 1.927.035,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh tiga puluh lima ribu rupiah) yang diatasnamakan Watma Bin Alhani (kakek Penggugat) adalah **Milik Tarsih Binti Watma dengan Bapak Yahya Bin Salu (Ayah Ibu Penggugat) yang menjadi milik Penggugat sebagai ahli warisnya ;**
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menetapkan Penggugat berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 134/Pdt.G.S/2019/PN.Smd.



Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari SELASA, tanggal 20 AGUSTUS 2019 oleh

ARRI DJAMI, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IAH ROBIAH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

IAH ROBIAH

ARRI DJAMI, SH, MH.

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 355.000,-
 4. PNBP : Rp. 20.000,-
 5. Sumpah : Rp. 20.000,-
 6. Meterai : Rp. 6.000,-
 7. Redaksi : Rp. 10.000,-
- Jumlah : Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).